

MAKNA MERARIK DAN NYONGKOLAN BAGI PASANGAN PENGANTIN DI NUSA TENGGARA BARAT

Febri Triwahyudi, Achmad Mujaab Masykur

Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro

psikografiundip@gmail.com

akungpsiundip@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini membahas makna tradisi *Merarik* dan Upacara *Nyongkolan* bagi pasangan pengantin di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tradisi tersebut adalah upacara yang dilaksanakan pada pernikahan Suku Sasak dan juga merupakan salah satu aset kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Barat.

Penelitian ini berfokus pada masalah pernikahan yang dilakukan menggunakan prosesi *Merarik* dan Upacara *Nyongkolan*. Definisi pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara hukum agama, hukum negara, dan hukum adat.

Penelitian ini merupakan penelitian fenomenologis karena peneliti ingin mengungkap makna dari pengalaman yang dialami oleh pengantin yang menikah dengan menggunakan tradisi *merarik* dan upacara *nyongkolan*. Subjek dalam penelitian ini adalah dua pasangan pengantin yang melakukan *merarik* dan upacara *nyongkolan* saat pernikahannya.

Data hasil penelitian dianalisis menggunakan metode deskripsi fenomenologi individu, sedangkan metode pendukung yang digunakan adalah observasi, rekaman audio dan catatan lapangan.

Hasil dari penelitian ini adalah subjek dapat mengungkapkan makna penggunaan *Merarik* adalah berupa pengujian mental, kesiapan berumah tangga, kesiapan bertanggung jawab dan kesiapan mencari nafkah dalam kehidupan berumah tangga sedangkan *Nyongkolan* mengungkap makna tentang penyebaran informasi bahwa pasangan yang menikah sudah resmi menikah kepada masyarakat. Upacara *Nyongkolan* saat pernikahannya dan menjelaskan alasan penggunaan upacara tersebut.

Kata kunci: *Merarik, Nyongkolan, Pernikahan, Lombok, Adat*

THE MEANING OF MERARIK AND NYONGKOLAN FOR BRIDAL COUPLE IN WEST NUSA

ABSTRACT

by :

Febri Triwahyudi
M2A 008 121

This study discusses the meaning of tradition and ceremony *merarik nyongkolan* for the bridal couple in Lombok , West Nusa Tenggara . The tradition is carried on a wedding ceremony Sasak and also one of the cultural assets that exist in the West Nusa Tenggara .

This study focuses on the problem of marriages were performed using *merarik* procession and ceremony *nyongkolan* . Definition of marriage is a binding promise of marriage ceremony that celebrated or performed by two persons with the intention of wedlock legally formalize religion , state law , and customary law .

This study is a phenomenological research because researchers want to uncover the meaning of the experience that brides who married *merarik* traditions and ceremonies using *nyongkolan* . Subjects in this study were two couples who do *merarik* and *nyongkolan* at her wedding ceremony .

Analysis research data using the phenomenological description of the individual , while supporting methods used are observation and audio recordings

Results from this study is subject to express meaning *merarik* use is in the form of mental testing , readiness married , preparedness and readiness responsible for a living in the household life while *nyongkolan* reveal the meaning of the dissemination of information that a married couple was officially married to the community . *Nyongkolan* at her wedding ceremony and explains the reasons for the ceremony .

Keywords : Merarik , Nyongkolan , Marriage , Lombok , Indigenous

BAB I

PENDUHLUAN

Pernikahan merupakan suatu ikatan suci yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sesuai dengan undang-undang pernikahan. Sudah menjadi kodrat alam, adanya dua manusia dengan jenis kelamin berbeda mempunyai daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama dalam satu keluarga. Pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi dengan terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang beradab dengan jalan pernikahan yang sah.

Manusia cenderung menyerasikan dengan sikap dan tindakan dengan orang lain, hal ini disebabkan karena pada dasarnya manusia mempunyai keinginan dan hasrat yang kuat untuk menjadi satu dengan manusia lainnya dan keinginan untuk menjadi satu dengan lingkungan alam disekelilingnya (Soekanto,1990: 115).

Pernikahan tidak begitu saja terlaksana menurut kehendak kedua calon mempelai, tetapi memerlukan pengakuan dan persetujuan dari pihak-pihak lain. Perkawinan mengatur kelakuan manusia yang bersangkutan paut dengan kehidupan seksnya. Menurut pengertian masyarakat, perkawinan menyebabkan seorang laki-laki tidak boleh melakukan hubungan seks dengan sembarang wanita lain, tetapi hanya dengan satu atau beberapa wanita yang sudah sah menjadi istrinya (Koentjaraningrat,1980)

Perkawinan menurut hukum adat suatu perkawinan merupakan urusan kerabat/urusan masyarakat, urusan pribadi satu sama lain dalam hubungan yang

berbeda-beda, atau merupakan salah satu cara untuk menjalankan upacara-upacara yang banyak corak ragamnya menurut tradisi masing-masing tradisi. (Ter Haar Bzn, 1960). Menurut Hadikusuma (1990) asas-asas perkawinan menurut hukum adat adalah sebagai berikut:

1) Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga, rumah-tangga dan hubungan kerabat yang rukun, damai, bahagia dan kekal,

2) Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut agama atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat persetujuan dari para anggota kerabat,

3) Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita sebagai istri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat,

4) Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan orang tua dan anggota kerabat, masyarakat adat dapat menolak kedudukan istri atau suami yang tidak diakui oleh masyarakat adat setempat.

Tradisi khas Sasak Lombok yang juga ditampilkan dalam pawai budaya adalah *Nyongkolan*. *Nyongkolan* merupakan prosesi yang dilakukan oleh sepasang pengantin usai upacara perkawinan. Prosesi *nyongkolan* dilakukan dengan mengenakan busana adat yang khas, pengantin dan keluarga yang ditemani oleh para tokoh agama, tokoh masyarakat atau pemuka adat beserta sanak saudara, berjalan keliling desa. Tradisi ini juga merupakan sebuah bentuk pengumuman bahwa pasangan tersebut sudah resmi menikah. (Swastikaayu, 2009).

Pasangan yang berasal dari suku Sasak akan cenderung tetap berada dalam lingkungannya karena terbiasa dengan pola sosial dan pola pergaulan yang terjadi

di dalam lingkungan mereka. Mempelai pria pasangan pernikahan yang melaksanakan upacara *nyongkolan* akan lebih bertanggung jawab pada pasangan karena sejatinya upacara *nyongkolan* adalah puncak dari prosesi adat pernikahan yang memiliki artimempelai pria dibebani tanggungjawab untuk dapat bertanggung jawab akan dirinya, pasangan hidupnya dan anak-anaknya. Mempelai pria yang telah menikah juga akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap pasangannya kepada orangtua mempelai wanita, pertanggungjawaban terhadap pernikahan berupa kesejahteraan hidup yang diberikan kepada mempelai wanita karena sebelum pernikahan berlangsung mempelai pria harus cukup mapan untuk dapat diberikan tanggungjawab pada pernikahan.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan, yaitu: bagaimana sudut pandang dan penilaian subjek terhadap tradisi *merarik* dan *nyongkolan*? apa makna prosesi *merarik* dan *nyongkolan* bagi subjek?

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah melihat makna prosesi *merarik* dan *nyongkolan* bagi pasangan pengantin di Nusa Tenggara Barat serta melihat mengetahui sudut pandang subjek mengenai tradisi *merarik* dan *nyongkolan* dalam kehidupan berumah tangga.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pernikahan

1. Definisi Pernikahan

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara hukum agama, hukum negara, dan hukum adat. Pernikahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan universal dan kebutuhan dasar seperti ekonomi, seksual, sosial dan kebutuhan untuk membesarkan anak (Papalia, 2004). Williams (2006) menambahkan bahwa pernikahan merupakan hubungan yang legal antara pria dan wanita. Pernikahan merupakan hubungan pria dan wanita yang diakui secara sosial yang ditujukan untuk melegalkan hubungan seksual, melegitimasi membesarkan anak, dan membangun pembagian peran sesama pasangan (Duvall & Miller, 1985). Brehm (1992) juga menambahkan bahwa pernikahan merupakan ekspresi paling penting dari hubungan personal dimana terdapat perjanjian di depan umum untuk membina hubungan seumur hidup.

Kebudayaan

1. Definisi Budaya

Koentjaraningrat (1980: 186) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan kebudayaan adalah merupakan wujud ideal yang bersifat abstrak dan tak dapat diraba yang ada di pikiran manusia yang dapat berupa gagasan, ide, norma, keyakinan dan sebagainya. Dalam setiap kebudayaan terdapat unsur-unsur yang juga dimiliki oleh kebudayaan lain. Koentjaraningrat menyebutnya sebagai unsur-

unsur kebudayaan yang universal, meliputi: sistem religi dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian hidup, dan sistem teknologi dan peralatan.

2. Definisi Kebudayaan

Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Herskovits dan Malinowski (dalam Soekanto: 1990) mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Istilah untuk pendapat itu adalah *Cultural-Determinism*. Herskovits (dalam Soekanto: 1990) memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun temurun dari satu generasi ke generasi yang lain, yang kemudian disebut sebagai *superorganic*. Kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian nilai sosial, norma sosial, ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur-struktur sosial, ataupun yang sifatnya religius tambahan lagi segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat.

3. Tradisi dan Suku (Etnis)

(Bahasa Latin: *traditio*, "diteruskan") dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Dasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Perspektif Fenomenologis

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Nasution (1996) menjelaskan bahwa desain penelitian kualitatif tidak dapat ditentukan sebelumnya. Masalah yang pada awal sangat umum dalam proses selanjutnya difokuskan pada hal yang lebih spesifik dan fokus ini dapat berubah. Tujuan penelitian kualitatif tidak untuk menguji atau membuktikan suatu teori, teori ini didapat atas data yang berhasil dikumpulkan peneliti di lapangan. Penelitian kualitatif tidak mengenal istilah populasi. Sampling adalah pilihan peneliti, yakni aspek apa dari peristiwa apa dan siapa yang hendak dijadikan fokus pada situasi tertentu.

A. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah mengetahui makna prosesi *merarik* dan *nyongkolan* saat pernikahan serta sudut pandang subjek mengenai *merarik* dan *nyongkolan*.

B. Subjek Penelitian

Karakteristik subjek adalah:

- Sudah menikah dengan menggunakan upacara nyongkolan
- Melakukan prosesi merarik sebelum menikah
- Usia pernikahan dibawah 5 tahun pernikahan

BAB IV

ANALISIS DATA

Merarik dan *nyongkolan* adalah prosesi adat suku Sasak yang sudah ada dari dahulu yang merupakan prosesi wajib sebelum pernikahan. Pemaknaan *merarik* dan *nyongkolan* kedua subjek sama yaitu menunjukkan keberanian mengambil resiko yang didorong oleh bertanggung jawab atas penghidupan pasangan, kesiapan mencari nafkah dan membangun rumah tangga yang diinginkan. Selain itu, subjek memaknai *merarik* dan *nyongkolan* sebagai keharusan untuk menjalani dan mengikuti tuntutan adat karena ketakutan subjek kepada hukum adat. Prosesi *merarik* yang sudah diatur oleh adat istiadat suku Sasak mempermudah subjek untuk melakukannya akan tetapi prosesi pernikahan suku Sasak tidak dapat dilepaskan dari faktor internal dan eksternal dari individu yang akan menikah. Faktor internal meliputi ketertarikan, penerimaan, komitmen, kepatuhan pada adat, ketakutan pada sanksi adat dan perbandingan budaya yang akan menikah dengan suku Sasak sedangkan faktor eksternal yang meliputi pra pernikahan adalah sosial support dari lingkungan.

Konflik keluarga tidak dapat dipisahkan dalam berkeluarga karena konflik merupakan dinamika kehidupan termasuk dalam pernikahan oleh karena itu penyelesaian masalah keluarga juga merupakan poin penting dalam mewujudkan keluarga yang diharapkan oleh pasangan pernikahan. Penyelesaian konflik keluarga difokuskan dalam permasalahan emosi pribadi sehingga individu cenderung menyelesaikan permasalahan emosi pribadinya terlebih dahulu

BAB V

PEMBAHASAN

Menurut Havighurst (Dariyo, 2003, h. 105) tugas-tugas perkembangan yang penting pada masa dewasa awal di antaranya adalah mencari dan menemukan pasangan hidup, menikah dan belajar membina kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, bekerja dan meniti karir. Sedangkan pernikahan adalah adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara hukum agama, hukum negara, dan hukum adat. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu pula. Pernikahan dari suku sasak memiliki keunikan tersendiri karena dalam pernikahan suku Sasak meliputi prosesi *merarik* sebelum menikah dan upacara *nyongkolan* yang diadakan setelah resmi menikah. Penggunaan prosesi *merarik* dalam pernikahan menunjukkan bahwa eksistensi kebudayaan dalam beragam kegiatan masih dianggap penting dan perlu dijaga agar tidak punah dan tidak terlupakan.

Merarik adalah prosesi sebelum menikah yang mengharuskan calon mempelai pria mencuri calon mempelai wanita untuk dibawa pulang kerumah pihak laki-laki yang tidak diketahui dan telah direncanakan oleh pasangan yang akan menikah. Persetujuan untuk bersedia dicuri bagi calon mempelai wanita menandakan bahwa persetujuan untuk menikah dengan calon mempelai pria sehingga ada kesempatan untuk menolak untuk dicuri apabila mempelai wanita tidak setuju menikah dengan calon mempelai pria.

BAB VI

Penutup

A. Kesimpulan

Merarik dan *Nyongkolan* adalah salah satu prosesi pernikahan adat dalam suku Sasak yang masih ada dan berkembang di masyarakat Nusa Tenggara Barat. Pasangan pengantin memaknai *merarik* dan *nyongkolan* sebagai simbolisasi keberanian mengambil resiko, kesiapan mencari nafkah, kesiapan membina rumah tangga dengan pasangannya, dan kesiapan bertanggung jawab. Ketakutan akan hukum adat dan denda adat turut menjadi makna *merarik* dan *nyongkolan* bagi pasangan pengantin. *Merarik* bagi masyarakat di NTB khususnya suku Sasak bukan merupakan tindakan kriminal karena *merarik* sudah ada sejak jaman dahulu yang dipercaya sebagai salah satu kebudayaan yang harus di lestarikan. *Merarik* tidak hanya mencuri, melainkan dalam prosesnya *merarik* diikat dan diawasi dengan ketat melalui hukum adat yang berlaku dimana pelanggaran yang dilakukan pada saat *merarik* akan dikenai sanksi adat berupa norma adat dan sanksi denda.

Merarik juga menunjukkan kesediaan calon mempelai wanita untuk diajak menikah oleh pasangannya. Suku Sasak yang masih memegang teguh kebudayaan asli juga memiliki pembagian dalam status sosial setiap anggota masyarakat. Pembagian status sosial dalam masyarakat dibagi dua antara bangsawan dan *jajar karang*. Bangsawan dan *jajar karang* memiliki perbedaan *aji krame* nya saat menikah. *Aji krame* adalah hantaran wajib pengantin pria kepada pengantin wanita sebagai syarat adat untuk melangsungkan pernikahan.

B. Saran

1. Saran yang diberikan kepada subjek
 - a. Pernikahan bukan saja berjanji dengan pasangan untuk saling setia akan tetapi pernikahan juga melibatkan Tuhan dalam berjanji pada saat mengikrarkan ijab qabul pernikahan
 - b. *Merarik* adalah prosesi yang penuh resiko, untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan sebaiknya sebelum memutuskan untuk mencuri pasangan juga mempertimbangkan dampak psikologis pasangan apabila tidak jadi menikah
 - c. Dalam menyelesaikan konflik rumah tangga yang membutuhkan pihak lain sebagai penengah permasalahan, keluarga adalah pihak yang direkomendasikan peneliti untuk bisa bercerita dan memberi masukan untuk menghadapi konflik yang dialami

DAFTAR PUSTAKA

- Brehm, S.S. (1992). *Intimate relationships* (2nd ed.). New York: McGraw – Hill, Inc.
- Dariyo, A. (2004). *Psikologi perkembangan dewasa muda*. Jakarta:Grasindo.
- Duvall, E.M. & Miller, B.C. (1985). *Marriage and family development 6th edition*. New York: Harper and Row Publisher. Inc.
- Hadikusuma, Hilman. (1983). *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Alumni
- Koentjaraningrat. (1980). *Metode-metode penelitian masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia.
- Nasution, S. (1996). *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*. Bandung : Tarsito.
- Papalia & Olds. (2004). *Human Development*. New York : McGraw-Hill Book Co.
- Soekanto, S. (1990). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Swastikaayu. (2009). Upacara nyongkolan. Diunduh dalam website nusa tenggara barat. http://swastikaayu.multiply.com/journal/item/46?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem.
- Ter, H. B. B. (1960). *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Williams, B.K. (2006). *Marriages, Families, and Relationships (A practical Introduction)*. USA: Pearson Educational Inc.